



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
JLN. BASUKI RAHMAD NO. 3 TELP. 0321-495025
SUMOBITO 61483

Sumobito, 30 Nopember 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Desa Talunkidul
Kecamatan Sumobito

di


TALUNKIDUL - SUMOBITO

Nomor : 141/1399/415.68/2020
Sifat : Penting
Aspek : -
Jenis : Rekomendasi Pengangkatan
Perangkat Desa Talunkidul

1. Menindaklanjuti Surat Saudara Tanggal 26 Nopember 2020 Nomor: 140/89/415.68.17/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, maka berdasarkan ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan ayat (4), (5) dan (6);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintahan Desa pasal 26 ayat (3) huruf b, dan ayat (5) dan (6);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan desa;
 - f. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E)
2. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas persyaratan atas pengajuan rekomendasi pengangkatan perangkat Desa maka kami **MEREKOMENDASIKAN** pengangkatan perangkat desa Talunkidul Kecamatan Sumobito atas nama:

Nama : **SUTRISNO**
Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 15 Agustus 1980
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dusun Balongsono RT. 002 RW. 001 Desa Talunkidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
Jabatan : **KAUR KEUANGAN DESA TALUNKIDUL**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Disampaikan Kepada

1. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Jombang
3. Sdr. Ketua BPD Desa Talunkidul



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUNKIDUL
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PENGGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA TALUNKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Talunkidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Talunkidul Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan: Surat Camat Sumobito Nomor 141/1394/415.68/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : SUTRISNO |
| Tempat Tanggal Lahir | : JOMBANG, 15 Agustus 1980 |
| Pendidikan | : SMA |
| Alamat | : Dusun Balongsono RT. 003 RW. 001 Desa Talunkidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang |
| Jabatan | : Kepala Urusan Keuangan Desa Talunkidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;